



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1733/Pdt.G/2010/PA.Tbn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ-

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas 1 A Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

-- binti --, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan MTs., pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat tinggal di -- RT -- RW --, Desa --, Kecamatan --, Kabupaten --, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT;-----

M E L A W A N

-- bin --, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasata, tempat tinggal di --, Desa --, Kecamatan --, Kabupaten --, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;-----

Pengadilan Agama
tersebut;-----

Setelah membaca surat-surat
perkara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kedua
pihak;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 1733/Pdt.G/2010/PA.Tbn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.Bahwa pada tanggal 22 Januari 1994, Penggugat menikah dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --,Kabupaten -- dengan Kitipan Akta Nikah Nomor:370/25/1/1994,tanggal 22 Januari 1994;-

2.Bahwa setelah pernikahan tersebut awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat; tinggal bersama di rumah Penggugat selama 12 tahun 7 bulan;-

3.Bahwa setelah pernikahan tersebut awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun bahagia dan harmonis, serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dad dukhul) dan sudah punya anak 3 (tiga), 1.- -,umur 15 tahun, 2. --, umur 14 tahun, 3. --, umur 9 tahun;-

4.Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dean sering terjadi pertengkaran dan perselisihan kurang lebih sejak Pebruari 2006 yang disebabkan :
.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah lahir dan batin pada Penggugat, dan Tergugat juga telah menghabiskan hasil kerja Penggugat di Arab Saudi;-

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terus menerus. terjadi akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit didamaikan hingga Pebruari 2006, meskipun sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, sehingga Tergugat telah pulang kerumah orang tuanya;-

6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;-

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-

Berdasarkan alasan /dalail- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-

PRIMER ;

- Mengabulkan gugatan Penggugat;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu ba'in dari Terugat -- bin -- kepada Penggugat -- binti --;-----
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;-----

SUBSUDER:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil- adilnya;-

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian serta telah dilakukan mediasi oleh seorang Hakim Pengadilan Agama Tuban Hj.HANIATIEN MS,SH yang dipilih oleh kedua belah pihak sebagai mediator, tetapi mediasi tersebut gagal, kemudian persidangan dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat, gugatan mana tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban dan gugata rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- benar Tergugat telah menikah dengan Pengugat pada tanggal 22 Januari 1994 di

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan --, Kabupaten --, dengan

mendapat Kutipan Akta Nikah Nikah Nomor: 370/25/1/1994;- -----

- bahwa benar pada awal pernikahan antara Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 12 tahun 7 bulan;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 1. --, umur 15 tahun, 2. --, umur 14 tahun dan 3 --, umur 9 tahun;- -----

- bahwa tidak benar kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran kurang lebih sejak Pebruari 2006, disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak dapat mencukupi nafkah lahir batin pada Penggugat, dan Tergugat juga telah menghabiskan hasil kerja Penggugat di Arab Saudi;- -----

- bahwa yang benar adalah : -----

1. Rumah tangga Tergugat dan Penggugat hubungannya tetap tentram, tidak terjadi apa-apa dan masih rukun;- -----

2. Tergugat bekerja di Malaysia, dan seluruh kebutuhan anak-anak yang menanggung adalah Tergugat;- -----

3. Timbulnya masalah terjadi semenjak Penggugat datang dari Arab Saudi pada bulan Agustus 2010, mungkin karena Penggugat merasa sudah punya harta yang banyak, sehingga lupa pada anak dan Tergugat ditambah provokator dari pihak ketiga;- -----



- bahwa selama dalam pernikahan, Tergugat telah dapat membeli harta yang merupakan harta pribadi, berupa:

- Rumah, tanah, dan dapur, yang terletak di Desa --, Kecamatan --, Kabupaten --, Rumah tersebut dibeli pada 11-3-1994 dari Kustur, rumah tersebut berdiri di atas tanah 12.5 X 30 m2, dengan perincian sebagai berikut :

- Harga rumah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);-
- Harga tanah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-
- Harga dapur Rp Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);-

- bahwa dana yang dipakai pengadaan harta tersebut di atas adalah uang milik Tergugat dari hasil bekerja di Arab Saudi dari tahun 1990 – 1993, saat itu Tergugat mendapat uang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-

- bahwa demi masa depan anak, jika Penggugat bersikukuh pada gugatannya, dengan berat hati Tergugat mengabulkan gugatan tersebut dengan syarat yang tidak bisa ditawarkan yaitu rumah dan tanah dihibahkan ke anak, dan apabila Penggugat tidak menyetujui, sampai kapanpun Tergugat tidak akan mengabulkan keinginannya;-



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut
Penggugat menyampaikan Replik yang pada pokoknya sebagai
berikut :

- bahwa Penggugat tetap seperti pada gugatan yang telah Penggugat sampaikan,
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan penyebab seperti yang telah Penggugat sampaikan dalam surat gugatan;-

- bahwa benar setelah perkawinan Tergugat dan Penggugat membeli rumah dan tanah sebagaimana tersebut di atas, tetapi pembeliannya dengan menggunakan dana yang diperoleh dari jerih payah Penggugat bekerja sendiri di Arab Saudi selama 5 tahun, ketika itu Penggugat belum menikah;-

- bahwa Penggugat bekerja di Arab Saudi bertahap dalam beberapa priode :

Priode Pertama: 3 tahun , dapat membeli 7 ekor sapi betina, yang kemudian beranak, menjadi 15 ekor, selain sapi dapat membeli emas 35 gr;-

Priode Kedua, dari tahun 1992 – 1994, mendapat uang sekitar Rp. 8.500.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah);-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priode Ketiga, Di Jeddah selama 1 tahun, hasilnya untuk membeli tanah pekarangan, tanah tersebut dijual oleh Tergugat dan uangnya dihabiskan, Di Gasim 3 tahun, mendapat hasil Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), uang tersebut dihabiskan oleh Tergugat, kemudian Penggugat berangkat lagi ke Riyad selama 16 bulan, mendapat uang Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), uang tersebut Penggugat kirimkan lewat adik Tergugat yang bernama Jiran, tetapi uang tersebut juga dihabiskan oleh adik Tergugat yang bernama Jiran tersebut;- -----

- bahwa oleh karena itu Penggugat mohon agar rumah, tanah dan dapur diserahkan kepada Penggugat karena pembeliannya berasal dari uang pribadi
Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa atas replik tersebut Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut;- -----

- bahwa Tergugat ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Penggugat karena sudah mempunyai anak;- -----

- bahwa rumah dan tanah adalah dibeli sesudah Tergugat dan Penggugat menikah, sedangkan dana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai membeli adalah hasil kerja Tergugat di Arab Saudi, dan Tergugat tidak ingin membagi dengan Penggugat, kecuali untuk diberikan kepada anak;- -----

-

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian yang dalam hal ini Penggugat mengajukan bukti- bukti sebagai berikut :- -----

1.SURAT-

SURAT:- -----

- Foto Copy Kutipan Akta Nukah, No.370/25/1/1994 (P.1);- -----

2.SAKSI- SAKSI

1. -- bin --, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:- -----

- bahwa saksi kenal dengn Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga dari kedua pihak;- -----

- bahwa saksi mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;- -----

- bahwa saksi mengatahui sendiri Penggugat dan Tergugat telah dikruniai 3 tiga) orang anak, mereka adalah 1.- -, 2.- -, dan 3.- -;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan, Penggugat tinggal dirumah orang tuanya di Dusun --, sedangkan Tergugat di orang tuanya di Dusun -;- -

- bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan, yang saksi dengar pemicunya karena Tergugat pekerjaannya tidak tetap atau tidak pasti;- -----

- bahwa saksi mengetahui sendiri, selama Penggugat dan Tergugat berpisah mereka tidak pernah saling kunjung mengunjungi;- -----

- bahwa saksi mengetahui sendiri bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat telah bekerja di Arab Saudi selama kurang lebih 9 tahun;- -----

- bahwa Penggugat pernah menitipkan uang tunai kepada saksi sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);- -----

2. -- bin --, dibawah suumpah menerangkan sebagai berikut : -----

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat dan Tergugat;- -----

- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal dirumah orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat; - -----

- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, mereka adalah :

1.--, 2.--, dan

3.--;-----

- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan, Penggugat di rumah orang tuanya sendiri dan Tergugat juga dirumah orang tuanya sendiri di Dusun --, Desa --, dan selama berpisah tersebut mereka sudah tidak saling kunjung mengunjungi;-----

- bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah mempunyai rumah sendiri, di Dusun --, rumah tersebut dikosongkan sudah 8 bulan yang lalu;-----

- bahwa saksi mengetahui bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat sudah bekerja di Arab Saudi selama kurang lebih 8 tahun;-----

- bahwa saksi mengetahui saat Penggugat sudah mempunyai anak dari perkawinannya dengan Tergugat, Penggugat pergi bekerja lagi di Arab Saudi, sedangkan Tergugat tidak ikut, Tergugat tinggal bersama 3 (tiga) orang anaknya;-----

- bahwa saksi mengetahui bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat membeli sapi 7 (tujuh) ekor, hal itu saksi ketahui sendiri karena ada 2 (dua) ekor yang ditipkan kepada saksi, 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) ekor ditipkan kepada Kanif, dan 2(dua) ekor dititipkan oleh Penggugat kepada Hambali ayah Penggugat;- -----

- bahwa, 2 (dua) ekor sapi yang ditipkan oleh Penggugat kepada saksi diminta oleh Penggugat untuk dijual yang katanya untuk membeli rumah gebyok, 4 (empat) empyak, dan tanah, waktu itu Penggugat sudah menikah dengan Tergugtgat;- -----

3.SANUSI bin NGALI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut: -----

- bahwa saaksi kenal dengan Penggugat dan Tergugtgat, karena saksi ayah tiri Penggugat;- -----

- bahwa saksi mengetahui sebelum Penggugat menikah dengan Tergugtgat, Penggugat sudah mempunyai 15 (lima belas) ekor sapi, sapi tersebut semula 7 ekor kemudian berkembang menjadi 15 ekor;- -----

- bahwa saksi mengetahui sendiri Penggugat mempunyai sapi karena saksi juga ikut dipercaya oleh Penggugat merawat sapinya sebanyak 2 (dua) ekor, sedangkan yang lain dititipkan kepada orang lain, kepada -- 2 (dua) ekor, -- 3 (tiga) ekor, -- 2 (du) ekor), -- 2 (dua) ekor), -- 2 (dua) ekor, dan -- 2 (dua) ekor, hal itu saksi ketahu karena saksi ikut mengantarkan Penggugat ke orang-orang tersebut;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui sapi- sapi tersebut dijual oleh Penggugat untuk membeli rumah dan tanah, hal itu terjadi setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, yang pernikahannya dilangsungkan pada tahun 1994;-----

Menimbang, bahwa setelah Penggugat selesai mengajukan bukti- bukti, Tergugat mengajukan bukti- bukti sebagai berikut :

1.SURAT-SURAT :

1.Foto Copy Surat Perjanjian Jual beli Rumah
(.T1);-----

2.Foto Copy Surat Pernyataan Jual beli Tanah
(T.2);-----

3. Foto Copy Kwitansi Pembayaran Tanah
(T.3);-----

4.Foto Copy Mutasi Subyek pajak
(T.4);-----

2. SAKSI:

- -- bin --, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:-----

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat;-----

- bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal bersama di rumah orang tuan Penggugat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai anak 3 orang;-

- bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat sudah berpisah sejak 4 tahun;-

- bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat saling meninggalkan, Penggugat berada di rumah orang tuanya di --, dan Tergugat di orang tuanya di --, dan selama berpisah sudah tidak saling mengunjungi;-

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tegugat telah menyampaikan kesimpulan bahwa masing-masing Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya, oleh sebab itu perkara ini akan diberi putusan, dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal yang termaktub dalam berita acara persidangan;-

TENTANG HUKUMNYA

Dalam	Pokok	Perkara:
--------------	--------------	-----------------

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini sebagaimana	tersebut	di atas;-
--	----------	-----------



Menimbang, bahwa untuk mengajukan gugatan, maka antara Penggugat dan Tergugat harus ada hubungan hukum sebagai suami isteri, hal itu telah dibuktikan oleh Penggugat dengan bukti P.1 yang merupakan Akta Otentik, dan oleh karena itu telah terbukti adanya hubungan hukum sebagaimana dimaksud;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak tahun 2006 dan tidak ada harapan hidup rukun lagi, dan akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah selama 4 bulan;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan rumah tangganya dengan Penggugat tentram, dan tidak terjadi apa-apa serta masih rukun;- -----

Menimbang, bahwa baru dikatakan ada perselisihan dan pertengkaran manakala antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sehaluan dalam mengarungi tujuan kehidupan rumah tangganya, dan diikuti dengan berpisahnya tempat tinggal yang telah disepakati bersama dan adanya keinginan keras untuk bercerai dari salah satu atau kedua pihak;- -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak semudah mengetahui kasus yang terbuka pada umumnya, oleh karena itu pasal 22 ayat (2) PP 9 Tahun 1975 mengisyaratkan untuk mendengar keluarga dan orang yang dekat dengan kedua belah pihak yang bereperkara;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar --, tetangga Penggugat dan Tergugat, --, tetangga Penggugat dan Tergugat, dan -- orang tua/ayah tiri Penggugat, dan --, tetangga Tergugat, pada pokoknya mereka menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu sudah tidak saling kunjung mengunjungi;- -----

Menimbang, bahwa orang-orang yang telah didengar tersebut menurut Majelis Hakim memenuhi syarat untuk didengar seperti dimaksud oleh pasal 22 ayat (2) PP 9 Tahun 1975, sebab mereka telah mempresentasikan dari pasal tersebut. Karena mereka adalah para tetangga dan ayah tiri Penggugat, dengan demikian keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa meskipun kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah demikian adanya, namun Tergugat menyatakan rumah tangganya tetap tentram dan ingin memperthankan keutuhan rumah tangganya;- -----

Menimbang, bahwa untuk mencapai keinginannya, Tergugat telah mengingatkan kepada Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak, tetapi Penggugat tetap tidak mau membatalkan keinginannya untuk bercerai;- -----

Menimbang, bahwa perkawinan menurut pasal 1 UUU No.1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tujuan tersebut selaras dengan maksud Firman Allah yang termaktub dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al- Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21;- -----

Menimbang, bahwa tujuan luhur sebagaimana tersebut di atas akan dapat terwujud apabila ada kesamaan visi dari suami isteri untuk menggapainya, jika tidak, perkawinan seperti itu sudah pecah;- -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat bertekad untuk bercerai, sedangkan Tergugat berkeinginan untuk rukun dan mempertahankannya, kondisi yang demikian itu telah menunjukkan tidak adanya kesamaan visi dalam mencapai tujuan berumah tangga dari Penggugat dan Tergugat dan sekaligus menunjukkan pecahnya rumah tangga mereka;- -----

Menimbang, bahwa dalam perkara seperti ini tidak untuk mencari siapa yang bersalah, isterikah (Penggugat) ataukah suami (Tergugat) yang bersalah, tetapi pecahnya rumah tangga, hal mana sesuai yurisprudensi No.38 K./AG/1990;- -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan yang telah didiskripsikan tersebut di atas tersebut, masih adakah harapan Penggugat dan Tergugat hidup rukun seperti yang diharapkan oleh Tergugat ?;- -----

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut : ---

- bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha keras untuk mendamaikan kedua pihak, hal mana untuk memenuhi ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 31 PP No.9 Tahun 1975, tetapi tidak berhasil;- -----

- bahwa Hj.HANIA'TIEN,SH Hakim yang menjalankan fungsi mediator juga telah melakukan mediasi sesuai ketentuan PERMA No.1 Tahun 2008, telah gagal;- -----

- bahwa usaha Tergugat untuk meluluhkan hati Penguugat agar bersedia rukun lagi dengan Tergugat juga gagal;- -----

- bahwa selama Penguugat dan Tergugat berpisah sudah tidak pernah saling kunjung mengunjungi (sambang);- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh persangkaan Majelis seperti yang terakomodir dalam pasal 70 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UU No.50 Tahun 2009 bahwa kedua belah pihak sudah tidak dapat hidup rukun lagi, sehingga dilihat dari segi apapun rumah tangga yang demikian itu sudah tidak layak dipertahankan, sebab isteri selaku Penguugat sudah mengekspresikan kebencian pada suami selaku Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam pernah mengatakan di dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

لذا اشتد عدم رغبة زوجها لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenciannya terhadap suami, disitulah Hakim menjatuhkan talak suami degan talak satu;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum tersebut, oleh karena itu diambil alih menjadi pendapat Majelis;- -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa gugatan Penggugat memenuhi pasal 19 (f) PP 9 Tahun 1975 dan oleh karena itu gugatan a quo harus dikabulkan;- -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan yang dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) UU No.7 Tahun 1989 angka 9 masuk kategori cerai. maka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;- -----

Memperhatikan pasal 39 Jo.Pasal 40 UU No.1 Tahun 1974 serta ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

Dalam

Rekompensi :- -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuann gugatan ini sebagaimana tersebut di atas;- -----

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu perlu ditegaskan penyebutan pihak-pihak dalam rekompensi ini, semula Tergugat sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut Penggugat Rekonpensi, dan yang semula Penggugat sekarang disebut Tergugat Rekonpensi;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mendalilkan telah memiliki rumah dan tanah yang dibelinya setelah menikah dengan Tergugat Rekonpensi, dan dana yang dipergunakan membeli adalah uang pribadi Penggugat Rekonpensi yang diperoleh dari kerja di Arab Saudi sebelum menikah dengan Tergugat Rekonpensi;- ---

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi mengakui benar Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah membeli rumah dan tanah sebagaimana dimaksud, tetapi meskipun rumah dan tanah tersebut dibeli sesudah terjadinya pernikahan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, dana yang dipergunakan untuk membelinya adalah murni uang pribadi Tergugat Rekonpensi yang diperoleh dari bekerja di Arab Saudi sebelum menikah dengan Penggugat Rekonpensi;- -----

Menimbang, bahwa wujud harta benda milik pribadi suami- isteri menurut hukum terdiri dari :

- harta bawaan yakni harta yang sudah ada yang dimiliki masing- masing sebelum perkawinan berlangsung;- -----
- harta yang diperoleh masing- masing selama perkawinan, tetapi terbatas pada perolehan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk : **hadiah, hibah, atau warisan;** -----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi saling mengaku sebagai pemilik atas harta berupa rumah dan tanah tersebut karena dana yang dipakai membeli dari harta pribadinya. Benarkah Penggugat Rekonpensi pemiliknya ataukah Tergugat Rekonpensi? ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi mengakui bahwa rumah dan tanah tersebut dibeli sesudah terjadinya perkawinan, tetapi dana yang dipakai membeli adalah uang pribadinya, pengakuan seperti ini menurut hukum termasuk pengakuan dengan clausula, oleh sebab itu berdasarkan pasal 176 HIR Penggugat Rekonpensi dibebani membuktikan dalail- dalilnya, yang mana dalam hal ini Penggugat Rekonpensi telah mengajukan bukti surat- surat sebagai berikut : -----

1. Surat Perjanjian Jual beli tanah dari Kustur kepada -- dan --;-----
2. Surat Pernyataan jual tanah dari -- b -- kepada --;-----
3. Kwitansi pembayaran kepada -- dari --;-----
4. Surat Pernyataan Mutasi Subyek Pajak atas sebidang tanah persesil No.C 1116 dari -- kepada --;-----

Menimbang, bahwa surat- surat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi merupakan akta di bawah tangan, bukti mana dibantah oleh Tergugat Rekonpensi, oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu hanya mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan dan harus didukung dengan bukti lain;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan seorang saksi yang mengaku bernama Sutrisno, saksi tersebut sama sekali tidak menerangkan tentang adanya jual beli rumah dan tanah yang diaku oleh Penggugat Rekonpensi sebagai pembeliannya dan dengan uang pribadinya, dengan demikian Penggugat Rekonpensi tidak berhasil membuktikan peristiwa hukum yang didalilkan olehnya;- -----

Menimbang, bahwa secara teoritik pengakuan dengan clausula itu tidak dapat dipisah- pisahkan, tetapi banyak ilmuwan dan praktisi yang tidak sependapat dengan teori tersebut, diantaranya --, mengatakan: bahwa ajaran tentang larangan memisah misahkan itu sangat mengecewakan, karena tidak masuk akal dan tidak dapat dimengerti oleh khalayak ramai;- -----

Menimbang, bahwa menurut -- dalam bukunya Hukum Acara Perdata di Indonesia, apabila Penggugat dapat membuktikan bahwa keterangan tambahan pada pengakuan tergugat itu memang tidak benar, Hakim baru diperbolehkan memisah- misahkan pengakuan Tergugat itu dengan tambahan yang bersifat menyangkal. Dalam hal pemisahan ini Tergugat dibebani untuk membuktikan keterangannya yang bersifat menyangkal itu dan terhadap hal itu Majelis Hakim sependapt dengan pandangan tersebut;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi dibebani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dan telah membuktikannya dengan mengajukan saksi- saksi, mereka adalah -- yang menerangkan dirinya pernah ditipi uang oleh Tergugat Rekonpensi Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), -- menerangkan pernah dititipi 2 (dua) ekor sapi oleh Tergugat Rekonpensi sebelum dia menikah dengan Penggugat Rekonpensi dan sesudah Tergugat Rekonpensi menikah kedua ekor sapi tersebut diminta untuk dijual guna membeli rumah dan tanah, sedangkan -- menerangkan bahwa sebelum Tergugat Rekonpensi menikah dengan Penggugat Rekonpensi pernah menitipkan 2 (dua) ekor sapi kepada saksi, selain itu Tergugat Rekonpensi menitipkan kepada -- 2 ekor, -- 3 ekor, -- 2 ekor, -- 2 ekor, -- 2 ekor, dan -- 2 ekor, hal itu saksi ketahui sendiri karena saksi ikut mengantarkan ke orang- orang tersebut, yang kemudian sapi- sapi tersebut dijual untuk membeli rumah dan tanah pada saat Tergugat Rekonpensi sudah berumah tangga dengan Penggugat Rekonpensi yang pernikahannya dilangsungkan pada tahun 1994;- -----

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang dihadapkan oleh Tergugat Rekonpensi telah memberikan keterangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dan disertai sebab musabab dapat mengetahuinya apa yang diterangkan, keterangan saksi- saksi yang demikian itu menurut Yurisprudensi 858 K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971 adalah merupakan bukti yang sempurna. Oleh karena itu saksi- saksi yang dihadapkan oleh Tergugat Rekonpensi dapat diterima dan kesaksiannya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna dalam perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangann saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah terbukti bahwa rumah dan tanah tersebut adalah telah dibeli sesudah terjadinya perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dengan dana uang pribadi Tergugat Reonpensi, oleh sebab itu dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 151 K/Sip/1974 tanggal 16 Dseember 1975 bahwa barang yang dibeli berasal dari harta pribadi suami atau isteri tidak termasuk obyek harta bersama dan harta yang seperti itu tetap menjadi milik pribadi suami atau isteri.,- -----

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas maka rumah dan tanah tersebut adalah milik Tergugat Rekonpensi sekalipun dibeli pada saat sesudah perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian; maka rumah, tanah, dan dapur, yang terletak di Desa --, Kecamatan --, Kabupaten --, berdiri di atas tanah seluas 12.5 X 30 m2 adalah milik Tergugat Rekonpensi;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan dalil- dalil gugatannya maka gugatan Penggugat Rekonpensi harus ditolak;- -----

Menimbang, bahwa secara deyure rumah dan tanah dimaksud adalah dalam kekuasaan Penggugat Rekonpensi karena ia yang menyimpan surat- surat yang berkaitan dengan itu, oleh karena itu Penggugat Rekonpensi dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan kepada Tergugat

Rekonpensi;- -----

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi ini adalah merupakan accesur dengan pokok perkara maka biaya perkara baik dalam kompensi maupun rekonpensi dibebankan kepada Penggugat komnpensi/Tergugat

Rekonpensi;- -----

Mengingat Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 35 ayat (2) jo. Pasal 86 ayat (2) dan pasal 87 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 49 Penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- unndang Nomor 3 tahhun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang- undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

MENGADILI

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat (-- bin --) kepada Penggugat (-- binti --);- --

Dalam Rekonpensi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menyatakan, rumah, tanah, dan dapur, terletak di Desa --, Kecamatan --, Kabupaten --, berdiri di atas tanah seluas 12.5 X 30 m2 adalah milik Tergugat Rekonpensi;
3. Menghukum Penggugaat Rekonpensi untuk menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, tanah dan dapur tersebut kepada Tergugat
Rekonpensi;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya sebesar Rp.216.000 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1432 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari H.M. ALI LUTFI, SH. MH. Sebagai Hakim Ketua dan ANSHOR, SH. serta Dra. RISANA YULINDA, SH. MH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H.M.TAMYIZ, SH. Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;- ----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

ANSHOR, SH

H. M ALI LUTFI,

SH. MH.

Hakim Anggota II

Ttd.

Dra. RISANA YULINDA, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H.M.

26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMYIZ, SH

Untuk Salinan Yang sama Bunyinya

Rincian Biaya Perkara

Oleh

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 35.000,-

Panitera Pengadilan Agama Tuban

2. Biaya Proses : Rp 175.000,-

3. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 216.000,-

NURUL HUDA, SH.